



Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :

1. Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.602.983.440,00;
2. Harga Pokok Penjualan yang belum diperhitungkan sebesar Rp.1.336.616.187,00;
3. Koreksi negatif Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00);
4. Penerapan Pasal 4 ayat (2) Final UU PPh dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang;

1. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00

Menurut Terbanding : bahwa selisih yang terjadi atas peredaran usaha oleh antara Pemohon Banding dalam Laporan Auditor dan Terbanding adalah sebesar Rp.41.969.091,00 yang berasal dari data pengaduan masyarakat kepada KPK yang juga telah diakui Pemohon Banding dalam surat keberatannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding adalah sesuatu yang amat sangat sulit (bila tidak dikatakan tidak mungkin) bagi perusahaan yang bergerak dalam instalasi penjernihan air dapat mencapai tingkat laba yang demikian tinggi seperti yang didalilkan oleh Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran materi (UKM) yang dilaporkan pada tanggal 6 September 2013, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa total peredaran usaha periode Januari sd Desember 2004 menurut Terbanding sebesar Rp.5.024.076.425,00 didasarkan pada bukti yang kuat berupa kontrak-kontrak kerja yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama tahun 2004;
- 2) bahwa Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan mengakui adanya peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2004, Pemohon Banding menyatakan terdapat beberapa pembayaran yang belum terjadi yaitu atas PT Trisula Bangun Persada sebesar Rp.390.000.000,00 dan CV Beringin Abadi sebesar Rp.36.000.000,00 (Rp.390.000.000,00 + Rp.36.000.000,00 = Rp.426.000.000,00), sehingga menurut Pemohon Banding Peredaran Usaha yang belum dilaporkan adalah sebesar Rp.1.176.983.440,00 (Rp.1.602.983.440,00 - Rp.426.000.000,00);
- 3) bahwa atas penjualan yang belum ditagih sebesar Rp.426.000.000,00, Pemohon Banding tidak dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang konkrit baik pada saat pemeriksaan proses keberatan maupun pada saat proses banding meskipun telah diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang konkrit;

- 4) bahwa dalam Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa kontrak pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2004, namun tidak memberikan bukti atau dokumen yang mendukung adanya kontrak-kontrak yang belum ditagih sebesar Rp.426.000.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa nilai kontrak suatu pekerjaan merepresentasikan nilai atau harga suatu pekerjaan yang disepakati antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah Pemohon Banding, sehingga nilai kontrak yang telah disepakati tersebut merupakan peredaran usaha bagi Pemohon banding;
- bahwa apabila dalam pelaksanaannya terdapat pembayaran yang belum dibayar oleh pemberi kerja sebesar Rp.426.000.000,00, jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari jumlah peredaran usaha Pemohon Banding, tetapi harus diperlakukan oleh Pemohon Banding sebagai piutang yang belum ditagih pada masa pajak yang bersangkutan;
- bahwa koreksi Terbanding telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp.1.602.983.440,00 telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga **tetap dipertahankan**;

2. Harga Pokok Penjualan

Menurut Terbanding

: Menurut Terbanding penghitungan harga pokok atas keseluruhan penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun 2004 baik dari kegiatan proyek yang telah dilaporkan dan yang belum dilaporkan, dilakukan dengan mengadakan pengujian atas mutasi dari beberapa jenis barang jadi, bahan baku dan pembantu, dan memberikan petunjuk bahwa perhitungan Harga Pokok Penjualan yang dilakukan adalah termasuk pembelian untuk kegiatan/proyek yang belum dilaporkan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak dicantumkan secara jelas penggunaan bahan untuk setiap proyek yang sedang dikerjakan, sehingga Terbanding merasa kesulitan untuk menghitung Harga Pokok Penjualan untuk setiap proyek;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa akibat ketidakkonsistenan oleh Terbanding yang melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp 1.602.983.440,- namun Terbanding tidak melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan mengakibatkan gross margin (laba kotor) melonjak dari Rp615.011.563.- atau sebesar 18% (delapan be/as persen) menjadi sebesar Rp2.217.995.003,- atau sebesar 45 (empat puluh lima persen). Demikian juga dengan net margin (Penghasilan Neto / Penghasilan Kena Pajak), membumbung tinggi dari Rp306.364.447,- atau 9% (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persen) menjadi Rp.1.912.601.721, atau sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);

bahwa tingkat laba kotor (*gross margin*) dan penghasilan bersih (*net margin*) sebagaimana diadukan oleh Terbanding *tidak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman dalam usaha*;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas banding, penjelasan para pihak dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding disimpulkan terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.1.602.983.440,00 sehingga dikoreksi positif oleh Terbanding, dan atas koreksi tersebut Pemohon banding mengajukan keberatan dan banding, yang telah dibahas dalam butir 1 sebelumnya dan koreksi tersebut dipertahankan oleh Majelis;
- 2) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding, nilai Harga Pokok Penjualan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.2.806.081.422,00 sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2004, sehingga tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding;
- 3) bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding mengajukan keberatan bahwa Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 2.806.081.422,00 tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2004, sedangkan Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan juga belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2004 senilai Rp.1.336.616.187,00;
- 4) bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, dari jumlah Rp. 1.336.616.187,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan Terbanding, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Terbanding;
- 5) bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui perhitungan Terbanding, dikarenakan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan sebesar sebesar Rp.1.602.983.440,00 dikoreksi oleh Terbanding sedangkan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.336.616.187,00 yang belum dilaporkan tidak dikoreksi negatif oleh Terbanding;
- 6) bahwa Pemohon Banding menyatakan Terbanding tidak konsisten dengan *proper matching concept* (penandingan biaya dan pendapatan) sebagaimana diatur dalam *Standard Akuntansi Keuangan Indonesia* (“GAAP = General Accepted Accounting Principles”). Berdasarkan logika yang sehat, setiap terdapat tambahan peredaran usaha/penghasilan sudah semestinya diperlukan tambahan biaya;
- 7) bahwa Pemohon Banding menyatakan apabila Harga Pokok Penjualan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan perhitungan Rugi/Laba tahun 2004 menjadi tidak wajar, karena menghasilkan *Gross Margin* sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan *net Margin* sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) yang diluar kewajaran di dunia usaha bidang kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8) bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyertakan Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan Tahun 2004, dengan Opini Wajar dengan pengecualian tentang belum dibentuknya kewajiban imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24 dan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan PSAK 46;

9) bahwa berdasarkan Laporan Auditor independent tersebut, jumlah penjualan tahun 2004 sebesar Rp.4.982.107.334,00 dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.081.848.781,00 dengan Gross Margin sebesar 18,07%;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat:

- bahwa Pemohon Banding telah mengakui adanya peredaran usaha dan Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2004, namun Terbanding hanya melakukan koreksi positif atas seluruh peredaran usahanya tetapi tidak mengakui dan tidak melakukan koreksi negatif atas harga pokok penjualan yang juga belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;
- bahwa dengan tidak diperhitungkannya oleh Terbanding atas Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, mengakibatkan perhitungan laba/rugi tahun 2004 menjadi tidak wajar dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding layak untuk diperhitungkan dalam menentukan rugi/laba tahun 2004;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan Harga Pokok Penjualan tahun 2004 yang wajar adalah sebesar Rp.4.142.697.609,00, sehingga permohonan banding Pemohon Banding terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.336.616.187,00 **dikabulkan oleh Majelis**;

3. Koreksi Negatif Biaya Usaha sebesar (Rp. 5.102.016,00)

Menurut Terbanding : bahwa biaya usaha menurut Keputusan Keberatan adalah sebesar Rp.316.658.502,00, sedangkan biaya usaha menurut Surat Banding adalah sebesar Rp.311.556.486,00 sehingga terdapat koreksi negatif atas Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00);

Menurut Pemohon Banding : bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak mengajukan alasan banding maupun bukti-bukti pendukung atas koreksi negatif Biaya Usaha tersebut;

Menurut Majelis : bahwa karena dalam persidangan, Pemohon Banding tidak mengajukan alasan banding maupun bukti-bukti pendukung atas koreksi negatif Biaya Usaha sebesar (Rp.5.102.016,00) maka Majelis berpendapat sengketa tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan koreksi negatif biaya usaha sebesar (Rp.5.102.016,00) **tetap dipertahankan**;

4. Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha, namun tidak diikuti dengan koreksi harga pokok penjualan. Akibat koreksi yang demikian, laba kotor, laba bersih dan penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh Pemohon Banding melambung sangat tinggi, tidak sesuai dengan asas kelaziman dan kewajaran dalam usaha. Sungguh amat sulit (bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. putusan.mahkamahagung.go.id

48.
792
.37
3,0
0
yan
g
tida
k
dis
etuj
ui
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng;

Kredit Pajak cfm Pemohon Banding	Rp	74.409.200,00
Kredit Pajak cfm Terbanding	Rp	25.616.827,00
Sengketa	Rp	48.792.373,00

Me
nur
ut
Ter
ban
din
g

Menur :
ut
Pemoh
on
Bandin
g

bah
wa
kre
dit
paj
ak
yan
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng

22
dan s
Sehi
peng
yang
mem
22
ke P
23
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
hit
ung
kan
seb
aga
i
kre
dit
paj
ak
dal
am
Sur
at
Pe
mb
erit
ahu
an
(SP
T)
tela
h
did
uku
ng
den
gan
buk
ti
pe
mu
ngu
tan
dan
pe
mo
ton
gan
yan
g
sah
.
Ole
h
kar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pra
itu,
sua
ah
sey
ogy
any
a
sel
uru
h
kre
dit
paj
ak
ters
ebu
t
dip
erh
itu
ngk
an
dal
am
me
nen
tuk
an
ju
mla
h
paj
ak
yan
g
ter
uta
ng;
bah
wa
ber
das
ark
an
has

Menur :
ut
Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pe
putusan.mahkamahagung.go.id

riks
aan
ber
kas
,
pen
jela
san
par
a
pih
ak
dan
buk
ti-
buk
ti
yan
g
dis
era
hka
n
dal
am
per
sid
ang
an,
dap
at
diu
rai
kan
hal
-
hal
seb
aga
i
ber
iku
t:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nur
ut
Ter
ban
din
g,
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
sal
ah
me
ngk
red
itka
n
paj
ak
seh
ing
ga
dila
kuk
an
kor
eks
i
ole
h
Pe
me
riks
a,
Kre
dit
paj
ak
PP
h
Pas
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me
nur
ut
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ada
lah
seb
esa
r
Rp
67.
476
.40
8,0
0
dik
ore
ksi
me
nja
di
Rp
15.
684
.04
5,0
0
seh
ing
ga
ter
dap
at
seli
sih
seb
esa
r
Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.
792
.36
3,0
0.
Kre
dit
Paj
ak
sen
ilai

Rp
48.
792
.36
3,0
0
ters
ebu
t
me
rup
aka
n
Kre
dit
Paj
ak
PP
h
Pas
al
23
buk
an
PP
h
Pas
al
22
dan
sud
ah
dila
kuk
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ole
h
Pe
me
riks
a.
Seh
ing
ga
tida
k
ada
pen
gur
ang
an
Kre
dit
Paj
ak
seb
esa
r
Rp
48.
792
.36
3,0
0
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
Pe
me
riks
a
ada
lah
me
mb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put
kan
kla
sifi
kas
i
kre
dit
paj
ak
dar
i
PP
h
Pas
al
22
ke
PP
h
Pas
al
23;

bah
wa
me
nur
ut
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
ata
s
sel
uru
h
kre
dit
paj
ak
ters
ebu
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah
h
did
uku
ng
den
gan
buk
ti
yan
g
sah
dan
vali
d.
Ata
s
pe
mu
ngu
tan
dan
pe
mo
ton
g
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
par
a
kon
su
me
n
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
(Pe
mo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
Per
usa
haa
n
Sw
ast
a/
Per
usa
haa
n
Mil
ik
Da
era
h
dan
Pe
mu
ngu
tan
ole
h
Be
nda
har
aw
an
Pe
me
rint
ah
Da
era
h)
tela
h
did
uku
ng
den
gan
buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
Surat
Setoran
Pajak
(SSP);

bahwa
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
Majelis
atas
Surat
Uraian
Bandi
ng,
pada
hal
aman
10,
Terbandin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya
tak
an:

•
Wa
jib
Paj
ak
sal
ah
me
ngk
red
itka
n
paj
ak
seh
ing
ga
dila
kuk
an
kor
eks
i
ole
h
Pe
me
riks
a,
kre
dit
paj
ak
PP
h
Pas
al
22
yan
g



Wa
 jib
 Paj
 ak
 ada
 lah
 seb
 esa
 r
 Rp
 67.
 476
 .40
 8,0
 0
 dik
 ore
 ksi
 me
 nja
 di
 Rp
 15.
 684
 .04
 5,0
 0
 seh
 ing
 ga
 ter
 dap
 at
 seli
 sih
 seb
 esa
 r
 Rp.
 48.
 792
 .36
 3,0
 0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kre
dit
Paj
ak
sen
ilai
Rp.
48.
792
.36
3,0
0
ters
ebu
t
me
rup
aka
n
Kre
dit
Paj
ak
PP
h
Pas
al
23
buk
an
PP
h
Pas
al
22
dan
sud
ah
dila
kuk
an
kor
eks
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
h
pe
me
riks
a.
*Seh
ing
ga
tid
ak
ada
pen
gur
an
ga
n
kre
dit
paj
ak
seb
esa
r
Rp.
48.
792
.36
3,0
0,*
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
Pe
me
riks
a
ada
lah
me
mb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put
kan
ka
sifi
kas
i
kre
dit
paj
ak
dar
i
PP
h
Pas
al
22
ke
PP
h
Pas
al
23;

bah
wa
ber
das
ark
an
per
nya
taa
n
Ter
ban
din
g
ters
ebu
t,
sec
ara
eks
plis
it
Ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me
nya
tak
an
tid
ak
ada
kor
eks
i
kre
dit
paj
ak
seb
esa
r
Rp.
48.
792
.36
3,0
0
na
mu
n
dal
am
Sur
at
Ket
eta
pan
paj
ak
(S
KP
)
dan
Sur
at
Ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusa
putusan.mahkamahagung.go.id

Ke
ber
ata
n
yan
g
dite
rbit
kan
ole
h
Ter
ban
din
g
ju
mla
h
Rp.
48.
792
.36
3,0
0
ters
ebu
t
tida
k
dia
kui
ata
u
dip
erh
itu
ngk
an
ole
h
Ter
ban
din
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kre
dit
paj
ak
PP
h
Ba
dan
,
den
gan
kat
a
lain
Ter
ban
din
g
mel
aku
kan
kor
eks
i
kre
dit
paj
ak
PP
h
Ba
dan
seb
esa
r
Rp.
48.
792
.36
3,0
0;
bah
wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per
das
ark
an
La
por
an
Pe
me
riks
aan
paj
ak
No
mo
r:
LA
P-9
0/
WP
J.1
1/
KP
12/
201
1
tan
gga
l
15
Juli
201
1,
pad
a
hal
am
an
25
but
ir 4
PP
h
Pas
al
23
ter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

day
at
per
hit
ung
an
PP
h
Pas
al
23
yan
g
ma
sih
har
us
dib
aya
r
ata
u
lebi
h
bay
ar
seb
aga
i
ber
iku
t:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	3.791.900,00
PPh Pasal 23 terutang	Rp	227.514,00
PPh Pasal 23 yang dibayar	Rp	48.792.363,00
PPh Pasal 23 kurang (lebih) dibayar	(Rp	48.564.849,00)

bah
wa
ber
das
ark



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ung
an
pad
a
tab
el a
quo
,
terl
ihat
den
gan
jela
s
tida
k
ada
oby
ek
PP
h
Pas
al
23
yan
g
har
us
dip
ung
ut
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
den
gan
nila
i
paj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa
r
Rp.
48.
792
.36
3,0
0,
na
mu
n
Ter
ban
din
g
me
mp
erla
kuk
an
buk
ti
set
ora
n
PP
h
Pas
al
23
ata
s
na
ma
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
aga
i
pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata
s
PP
h
Pas
al
23
yan
g
har
us
dip
ung
ut
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
aga
i
Wa
jib
Pu
ngu
t;

bah
wa
ber
das
ark
an
per
hit
ung
an
diat
as,
terl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jela
s
bah
wa
ata
s
PP
h
Pas
al
23
yan
g
dis
eto
rka
n
ke
Ka
s
Ne
gar
a
ata
s
na
ma
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
tela
h
dir
ekl
as
ole
h
Ter
ban
din
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pen
yet
ora
n
ke
Ka
s
Ne
gar
a
ata
s
PP
h
Pas
al
23
yan
g
dip
ung
ut
dar
i
pih
ak
keti
ga
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
sea
bag
ai
Wa
jib
Pu
ngu
t;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban
wa
sel
anj
utn
ya
Ter
ban
din
g
me
ner
bit
kan
SK
PL
B
ata
s
PP
h
Pas
al
23
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
aga
i
Wa
jib
Pu
ngu
t,
tan
pa
me
nda
sar
kan
pad
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
und
ang
an
per
paj
aka
n
yan
g
ber
lak
u,
yan
g
me
nga
tur
tent
ang
dap
at
tida
kny
a
pen
yet
ora
n
PP
h
Pas
al
23
seb
aga
i
kre
dit
paj
ak
PP
h
Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dir
ekl
asif
ika
si
me
nja
di
pen
yet
ora
n
PP
h
Pas
al
23
has
il
pun
gut
an
seb
aga
i
Wa
jib
Pu
ngu
t;

bah
wa
ber
das
ark
an
ura
aia
n
ters
ebu
t,
Ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pen
dap
at
kor
eks
i
Ter
ban
din
g
ata
s
kre
dit
Paj
ak
seb
esa
r
Rp.
48.
792
.37
3,0
0
tida
k
did
asa
rka
n
pad
a
per
atu
ran
per
und
ang
-
und
ang
an
per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan
tan
pa
did
uku
ng
buk
ti
yan
g
kua
t;

bah
wa
ber
das
ark
an
per
tim
ban
gan
ters
ebu
t
Ma
jeli
s
ber
kes
im
pul
an
ju
mla
h
kre
dit
paj
ak
tah
un
200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada
lan
seb
esa
r
Rp.
74.
409
.20
0,0
0
dan
kor
eks
i
Ter
ban
din
g
seb
esa
r
Rp.
48.
792
.37
3,0
0
**tid
ak
dap
at
dip
ert
ah
an
ka
n;**

Menim : bah
bang wa
dal
am
sen
gke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ini
tida
k
ter
dap
at
sen
gke
ta
me
nge
nai
San
ksi
Ad
mi
nist
rasi
,
kec
uali
bah
wa
bes
arn
ya
san
ksi
ad
mi
nist
rasi
ter
gan
tun
g
pad
a
pen
yel
esa
ian
sen

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya
;

Menim :
bang

bah :
wa
ata
s
has
il
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an,
Ma
jeli
s
ber
ket
eta
pan
unt
uk
me
ngg
una
kan
kua
sa
Pas
al
80
aya
t
(1)
hur
uf
b
Un

[Empty rectangular box for document content]

Und:
14
Tah
2002
tenta
dan l
peru:
perk:
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

day
g-
und
ang
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak
unt
uk
unt
uk
me
nga
bul
kan
seb
agi
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
den
gan
per
hit
ung
an
seb
aga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t:

Penghasilan Neto

Penghasilan Neto menurut keputusan Terbanding	Rp 1.904.245.871,00
Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	Rp 0,00
Harga Pokok Penjualan yang belum diperhitungkan Terbanding	(Rp 1.336.616.187,00)
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 567.629.684,00

Kredit Pajak

Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding	Rp 25.616.827,00
Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	Rp 48.792.373,00
Kredit Pajak menurut Majelis	Rp 74.409.200,00

Mengingat

Memutuskan

Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 000/03/206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04
/61
9/1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
tan
gga
l
20
Jun
i
201
1,
ata
s
na
ma
:
CV
.
XX
X,
seh
ing
ga
ju
mla
h
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
ma
sih
har
us
dib
aya
r
me
nja
di
seb
aga
i
ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto

Rp 567.629.684,00

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp 152.788.700,00

Kredit Pajak

Rp 74.409.200,00

Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar

Rp 78.379.500,00

Sanksi administrasi

Rp 37.622.160,00

Jumlah pajak yang kurang (lebih) lebih dibayar

Rp 116.001.660,00

Putusan Nomor:

Put-50634/PP/M.IA/15/2014

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal

24

Februari

2014,

dihadiri para Hakim Anggota
dan Panitera Pengganti,

sebagai berikut:

S
oe
ry
o
K
oe
so
e
m
o
A
dj
ie
se
ba
ga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
R
as
on
o
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
B
a
m
ba
ng
B
as
uk
i
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sat
rio
La
mb
ang

seb
aga
i
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,

den
gan dihadiri Pemohon Banding dan Terbanding.

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
ah
se
tel
ah
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
di
cu
ku
pk
an
pa
da
ha
ri
Se
ni
n
ta
ng
ga
l
16
Se
pt
e
m
be
r
20
13
,
ol
eh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
M
aj
eli
s I
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k,
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
o
e
y
o
K
o
e
s
o
e
m
o
A
d
j
i
e
s
e
b
a
g
a
i
H
a
k
i
m
K
e
t
u
a
,
R
a
s
o
n
o
s
e
b
a
g
a
i
H
a
k
i
m
A
n
g
g
o
t
a,
N
a
s
e
r
i
s
e
b
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
i
m
A
ng
go
ta
Fe
rd
y
Al
fo
ns
us
Si
ho
ta
ng
se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia